



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS PERTANIAN**  
**UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA**  
**KOTA PADANGSIDIMPUAN, SUMATERA UTARA**  
**DENGAN**  
**PT CHAROEN POKPHAND JAYA FARM**

Nomor : 074/UGN-FP/KS/2026

Nomor : 050/PGA-CPJF/MDN/2026

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Dua Puluh Sembilan* bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam*, bertempat di Kampus 1 Tor Simarsayang Kota Padangsidimpuan Sumatera Utara yang bertanda tangan di bawah ini :

**Dr. Angelia Utari Harahap, S.Pt.,MP** : Dekan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Graha Nusantara yang berkedudukan di Tor Simarsayang Kampus 1 Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan, Sumatera Utara yang selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".

**MUHAMMAD FAHRI RIDHO, SH** : PGA Area, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Kepala Divisi PT Charoen Pokphand, yang berkedudukan di Central Office selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA**, yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**".

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan PT mempunyai tugas dalam memproduksi ayam pedaging dan petelur.

Halaman 1 dari 9

Paraf:  
PIHAK KESATU .....

PIHAK KEDUA .....

- c. bahwa dengan semangat kemitraan, kebersamaan dan kesetaraan guna optimalisasi pelaksanaan tugas tersebut perlu dijalin kerja sama antara kedua belah **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang "Peningkatan Kapasitas Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Kegiatan Penelitian, Pelatihan, Praktek Kerja Lapangan", dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari perjanjian ini adalah sebagai acuan **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian kerja sama ini.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk menghasilkan sumber daya manusia pertanian yang unggul dan karya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui standarisasi sistem pertanian dan pengabdian kepada masyarakat pada bidang pengolahan ternak dalam rangka mendukung sektor pertanian di Indonesia.

#### **PASAL 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan program pengelolaan dan pemasaran di bidang peternakan.
- (2) Pelaksanaan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka berupa magang/ praktek kerja lapangan
- (3) Penyelenggaraan forum ilmiah (temu ilmiah, focus group discussion, lokakarya, seminar, simposium, talkshow, atau bentuk-bentuk forum ilmiah lainnya.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan dan penerapan bidang peternakan

#### **PASAL 3**

##### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. Menerapkan peraturan di bidang pendidikan tinggi.
  - b. Memperoleh laporan, data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan/hasil kerja sama sebagai bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kesepakatan **PIHAK KEDUA**.
  - c. Memperoleh pendampingan penyebarluasan dan penerapan bidang peternakan dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengabdian kepada masyarakat.
  - d. Membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan rung lingkup perjanjian.

Halaman 2 dari 9

Paraf  
PIHAK KESATU ..... PIHAK KEDUA .....

- e. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerja sama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Menerapkan peraturan di bidang peternakan.
- b. Memperoleh laporan, data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan/hasil kerja sama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Mendapatkan fasilitasi dari **PIHAK KESATU** dalam penyelenggaraan forum ilmiah dan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka sebagaimana ruang lingkup perjanjian.
- d. Membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Divisi untuk untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan ruang lingkup perjanjian.
- e. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerja sama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK KESATU**.

(3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan dan penganggaran serta sinkronisasi pelaksanaan kegiatan ruang lingkup perjanjian kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**.
- b. Memberikan dukungan (sarana, prasarana dan sumber daya manusia) kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan program pengujian standar di bidang pengolahan ternak secara kolaboratif.
- c. Menyiapkan dana, sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang diperlukan dalam perencanaan dan penyelenggaraan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dan forum ilmiah.
- d. Memberdayakan masyarakat dan kawasan sekitar, melakukan penyebarluasan dan penerapan pengetahuan di bidang perkebunan bersama **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengabdian kepada masyarakat.
- e. Membuat laporan dan memberikan data dan informasi terolah yang diperoleh dari pelaksanaan/hasil kerja sama sebagaimana ruang lingkup perjanjian.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan dan penganggaran serta sinkronisasi pelaksanaan kegiatan ruang lingkup perjanjian kerja sama dengan **PIHAK KESATU**.
- b. Menyiapkan sarana, prasarana dan sumber daya manusia bidang standar instrumen pengolahan ternak yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan ternak.

Halaman 3 dari 9

Paraf:  
PIHAK KESATU ..... PIHAK KEDUA .....

- c. Memberikan dukungan (sarana, prasarana dan sumber daya manusia) kepada **PIHAK KESATU** dalam rangka program Belajar Merdeka Kampus Merdeka dan penyelenggaraan forum ilmiah.
- d. Memberikan pendampingan kepada **PIHAK KESATU** dalam transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat dan kawasan sekitar, penyebarluasan dan penerapan budidaya ternak dalam rangka pengabdian kepada masyarakat.
- e. Membuat laporan dan memberikan data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan/hasil kerja sama sebagaimana ruang lingkup perjanjian.

**PASAL 4**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja sama ini meliputi rincian kegiatan (teknis mekanisme pelaksanaan), pembiayaan, personil, penjadwalan, dan lain-lain akan diatur kemudian dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat tertulis, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini, disepakati dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** sebelum kegiatan tertentu akan dilaksanakan.

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungjawab **PIHAK** yang mengajukan kegiatan dan/atau bersama dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya
- (3) Dalam hal perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka kewajiban yang belum terselesaikan oleh **PARA PIHAK** harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini.

**PASAL 7**

Halaman 4 dari 9

Paraf:  
PIHAK KESATU .....  ..... PIHAK KEDUA .....  .....

## KORESPONDENSI

(1) Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, faksimili dan/atau *electronic-mail (e-mail)* sebagai berikut :

a. **PIHAK PERTAMA** :

- Instansi : Fakultas Pertanian Universitas Graha Nusantara Padangsidempuan
- Alamat : Gedung Kampus 1 Tor Simarsayang, Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara.
- Nomor telepon : 0634 - 25292
- Nomor faksimili : 0634 - 25292
- Alamat e-mail : agroteknologiugnp@gmail.com\_atau\_fpugn17@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA** :

- Instansi : PT CHAROEN POKPHAND JAYA FARM
- Alamat : Jl. Sei Blumai Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa
- Nomor telepon : 0812-1922-9790
- Nomor faksimili : -
- Alamat e-mail : -

(2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:

- a. tanda terima surat tertulis,
- b. tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos,
- c. hasil faksimili: "OK", dan
- d. hasil e-mail: "*Message Sent*"

(3) Setiap perubahan atas ayat (1) pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK.**

## PASAL 8

### PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Penghentian perjanjian dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- (2) Pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini diberitahukan secara tertulis apabila salah satu **PIHAK** lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Halaman 5 dari 9

Paraf:  
PIHAK KESATU .....  ..... PIHAK KEDUA .....  .....

**PASAL 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri kabupaten Tapanuli Selatan.

**PASAL 10**  
**PENUTUP**

Demikian perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, mengikat dan dianggap sah setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap/atau stempel lembaga **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**

Kepala Divisi

PT CHAROEN POKPHAND



Muhammad Fahri Ridho, S.H.  
PGA Area Medan

**PIHAK KEDUA,**

Fakultas Pertanian

Universitas Graha Nusantara

Dr. Angelia Utari Harahap, S.Pt, MP  
Dekan

Halaman 6 dari 9

Paraf:  
PIHAK KESATU .....  ..... PIHAK KEDUA .....  .....

**PASAL 9**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri kabupaten Tapanuli Selatan.

**PASAL 10**

**PENUTUP**

Demikian perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, mengikat dan dianggap sah setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap/atau stempel lembaga **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA.**

Kepala Divisi

PT CHAROEN POKPHAI

Muhammad Fahri Ridho, S.H.

PGA Area Medan

**PIHAK KEDUA.**

Fakultas Pertanian

Universitas Graha Nusantara

Dr. Angelia Utari Harahap, S.Pt, MP

Dekan



Halaman 6 dari 9

Paraf

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA